

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah. Pada umumnya merupakan salah satu kewajiban utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola serta menjalankan suatu sistem pemerintahan yang mandiri merupakan bagian dalam pengelolaan aset, keuangan,serta pendapatan dari desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa diungkapkan oleh (Syawie 2014).

Isi pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 untuk menegaskan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu memberikan kebebasan bagi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota dimana untuk menjalankan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsep otonomi daerah memiliki konsekuensi logis terhadap kehadiran desentralisasi fiskal untuk melibatkan desa sebagai sasaran distribusi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan oleh pemerintah pusat dengan mengalokasikan dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendukung upaya desa dalam pembangunan wilayah pedesaan.

Desentralisasi fiskal akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa sesuai dengan anggaran yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan yang sudah diambil agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, dan memberdayakan masyarakat (Yesinia *et al* 2018). Pembangunan yang direncanakan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa yang jumlahnya sangat fantastis ini telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 127,75 Triliun yang terbagi dalam 3 tahun yang berturut-turut yaitu (2015, 2016, 2017) sedangkan pengeluaran dana desa di Jawa Tengah pada tahun 2018 ini mencapai Rp 6,74 triliun, atau naik dibanding alokasi 2017 sebesar Rp 6,3 triliun. Dana itu akan dialokasikan kepada 7.809 desa dimana setiap desa akan mendapatkan Rp 863 juta (Mada *et al* 2017)

Tabel 1.1
Anggaran Alokasi Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran
2015	Rp 20,77 Triliun
2016	Rp 46,98 Triliun
2017	Rp 60 Triliun

Sumber: <https://nasional.tempo.com>

Tahun 2015 mulai diadakannya dana desa, dimana besaran alokasi dana desa semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun, sebagai bentuk dari suatu komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Dana desa terus meningkat dari setiap tahunnya.

Pada tahun 2016 disetujui anggaran sejumlah Rp 46, 9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke 74.754 desa diseluruh Indonesia, Dana desa kemudian meningkat menjadi Rp 60 triliun pada tahun 2017. jumlah tersebut dapat dikatakan cukup besar dana desa. Dari adanya alokasi dana yang meningkat maka mengharapkan pada peningkatan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat (Sulumin 2015).

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan pada desa dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab. Maka yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa dituntut terdapat aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Harapan tersebut dapat diketahui dari keseluruhan tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga ke perangkat desa. sedangkan akuntabilitas dan transparansi dana desa muncul sebagai konsep penting dalam upaya mengurangi peluang korupsi dan memperkuat mekanisme pemantauan internal dan eksternal dan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari akuntabilitas diungkapkan oleh (Dewi 2019)

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah (*principal*) kepada yang berhak hak memiliki kewajiban untuk mendapat pertanggungjawaban (Sulumin 2015). Pengelolaan dana desa yang

ditunjukkan sebagai pembangunan masih kurang dioptimalkan dikarenakan adanya masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa (Rois & Hany,2016). Akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan dana desa dikarenakan dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah.

Tugas penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa ini menjadi tempat sasaran untuk aparatur desa, dimana akutabilitas dapat dimaksud untuk menunjukkan suatu keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang dapat menjadikan desa yang maju, serta mandiri, berkeadilan dan demokratis, dan memiliki kewenangan yang penuh dengan menjalankan kesejahteraan masyarakat didesa.

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap aktivitas aparat desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran aparatur sebagai agen menjadi faktor yang penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa serta faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah pengaruh kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat (Dewi 2019)

Besarnya dana desa dari setiap tahun yang semakin besar digelontarkan kepada pemerintah pusat untuk desa menjadikan dana ini rentan terhadap penyelewengan korupsi. Dengan adanya kebijakan pada dana desa tersebut maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

menyebutkan terdapat masalah didalam pengelolaan keuangan dana desa dimana masih terdapat hambatan yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tatakelola serta pelaporan keuangan maka menyebabkan terjadinya penyelewengan /korupsi (Abidin and Zainul 2015)

Faktanya kasus korupsi dana desa sendiri sudah banyak menjerat kepala desa. Ada tiga kasus penyelewengan pengelolaan keuangan desa sudah terjadi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tersangkut kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) dan tanah bengkok yang terjadi pada Kepala Desa di desa pucangrejo kecamatan Gemuh yaitu diduga telah melakukan korupsi uang alokasi dana desa (ADD) dan penggunaan uang kas desa sebesar 118,9 juta pada tahun 2013. Kasus lainnya adalah melakukan dugaan kasus korupsi Alokasi Dana Desa pada tahun 2014. Dan yang terakhir kasus baru-baru ini pada tahun 2015 didesa Bangunsari Kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal melakukan tindakan Korupsi sebesar Rp 66,81 juta.

Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa yaitu: 1) : kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan terhadap dana desa. 2) :kurangnya kompetensi pada kepala desa maupun perangkat desa. 3) tidak optimalnya lembaga desa. 4) *cost* politik yang tinggi akan mengakibatkan kompetitifnya pada pemilihan kepala desa. Adapun terdapat berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan

dana desa, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintahan desa dan keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat desa yang sangat minimal. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa dinyatakan oleh (Rompas 2015) yaitu kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan dari kepala desa.

Kabupaten Kendal yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1.118,13 km², kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan, dan 266 desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Kendal masih belum tercapai karena hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa yang menimbulkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa, aparatur desa mengalami masalah pada pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terjadinya penyelewengan korupsi dalam penyalahgunaan dana desa yang jumlahnya relative sangat besar (Abidin & zainul, 2015). Dengan terjadinya masalah tersebut maka harus meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia (SDM) perangkat desa merupakan salah satu untuk penghambat dalam pengelolaan dana desa sehingga dengan adanya kompetensi tersebut perangkat desa dapat menentukan suatu organisasi yang berkualitas sehingga bebas dari adanya penyelewengan atau korupsi .

Pentingnya akuntabilitas juga terdapat dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa_58)

Makna dari ayat ini menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan suatu amanah dari pemerintah sebagai agen yang memberi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diberikan kepada yang berhak yaitu masyarakat sebagai principals atau agen yang berhak mendapatkan informasi. Dengan maksud tertentu pengelolaan dana desa juga harus dilihat dari keandalan dan keakuratan pada sistem pengendalian internal itu sendiri sehingga hal tersebut dapat mempermudah pengelolaan dana desa menjadi semakin baik berdasarkan penelitian oleh (Widyatama *et al* 2017)

Hal tersebut dirasa menarik bagi peneliti untuk melihat seberapa jauh hal tersebut bisa terjadinya penyelewengan, peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya seperti kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal yang dijalankan sehingga faktor ini berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kendal.

Peneliti memilih variable kompetensi aparatur desa sangat penting yang kaitannya dengan pengelolaan dana desa, yang nantinya akan berpengaruh pada pembangunan desa. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi didalam organisasi maupun lembaga pemerintah tentunya akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dimana hasilnya akan menentukan suatu kualitas kompetitif pada lembaga pemerintah itu sendiri. Dalam pengelolaan dana desa memerlukan suatu aparat pemerintah yang dimiliki kemampuan yang dimiliki serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa tersebut (R Fajri 2015).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada *et al*, (2017) menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Dewi (2019) tentang faktor-faktor yang berpengaruh tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Agung, 2018). Dan terdapat pula beberapa penelitian yang tidak

perpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dari peneliti (Widyatama *et al* 2017).

Peneliti memilih variable gaya kepemimpinan merupakan bagian dari indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala desa. sedangkan kepemimpinan ini merupakan usaha yang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Organisasi ditentukan dari kesuksesan atau kegagalan salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalannya didalam organisasi (Soliha and Hersugondo 2008). Apa bila kepentingan masyarakat serta memiliki hubungan kerjasama maka akan dipandang lebih baik tokoh pemerintah tersebut. Maka masyarakat juga akan semakin baik dalam menjalankan dan membantu pemerintah untuk mengelola suatu program pembangunan. Pengelolaan dana desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah yang pasti kepala desa bagian dari pemegang pengelolaan keuangan desa.

Penelitian terdahulu oleh Husainudin, (2010) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang cocok atau sesuai dengan partisipasi penyusunan anggaran akan mempengaruhi perilaku aparat pemerintah daerah dalam berpartisipasi menyusun anggaran sehingga akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian oleh Maryam (2019) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan sejalan dengan peneliti dari (Hardiyanti 2016), (Bjerrum and Gladrow 2017) Sebaliknya dengan penelitian

Mahayani, (2017) mendapatkan hasil bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Peneliti memilih variable partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pemerintah sehingga berdampak pada suatu kinerja pemerintah dan penyalahgunaan wewenang (Dewi 2019). Sedangkan partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam melakukan pembuatan keputusan disetiap menyelenggarakan program pembanguann, tetapi masyarakat juga harus diikutsertakan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat.

Penelitian terdahulu oleh Naimah (2017) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah kabupaten serdang bedagai memperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian(Dewi 2019); (Efendy 2013). Hasil yang berbeda didapatkan oleh (Raharja 2015); (Majdah dan Noriah 2016) bahwa partisipasi tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pemilihan variable sistem pengendalian internal (SPI) dengan alasan bahwa bagian dari manajemen resiko yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pengendalian internal yang memadai akan memberikan

kepercayaan yang berkualitas dari suatu keterandalan laporan keuangan dan juga akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian eksternal yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan publik *accountability* hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai.

Penelitian terdahulu Muhammad Rosyidi (2018) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pemerintah desa dan akuntabilitas alokasi dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ramon 2014); (Yudianto and Sugiarti 2017); (widyatama et al 2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dan terdapat pula penelitian yang tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dari peneliti (Mutmainah and Pramuka 2017),

Berangkat dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini kompilasi dari penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain penelitian (Dewi 2019) guna memperdalam pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Kendal. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu sampel penelitian diambil di Kabupaten Kendal. Selain itu peneliti menambahkan variabel sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa karena dengan alasan setiap lembaga pemerintah harus memiliki sistem

pengendalian internal agar bisa memberikan kemudahan serta keterandalan bagi organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan (Ramon 2014) berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin membuat penelitian dengan judul :

“Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah Gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji apakah gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk menguji apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bidang Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat , dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang sektor publik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan bagi ajaran pemerintah desa di kabupaten Kendal dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.